

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK
PARKIR DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA BALIKPAPAN**

**Suratni Meiani¹⁾, Supartini²⁾,
Istinganah Eni Maryanti³⁾**

^{1),2),3)} Program Studi Akuntansi, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Corresponding author : Suratni Meiani
E-mail : suratnimeiani21@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari realisasi pendapatan asli daerah pemerintah kota Balikpapan selama lima tahun (2016-2020) dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelima pajak memiliki kontribusi dan efektivitas yang cukup fluktuatif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata kunci: kontribusi, efektivitas, pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how big the contribution level of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, parking tax and advertisement tax is to the increase in local revenue of Balikpapan city. This study uses secondary data taken from the realization of the local government of Balikpapan city government for five years (2016-2020) and uses data collection techniques with quantitative descriptive techniques. The results of this study indicate that the five taxes have a fairly fluctuating contribution and effectiveness towards increasing local revenue.

Keywords: contribution, effectiveness, regional revenues consisting.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai calon ibukota negara merupakan warna baru bagi Indonesia. Masyarakat Kalimantan Timur patut berbangga hati atas terpilihnya provinsinya yang dianggap ideal untuk menjadi ibu kota negara yang baru. Terpilihnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah memenuhi syarat sebagai ibu kota negara yang baru dari hasil studi selama 3 tahun dimana kedua daerah tersebut memiliki risiko bencana yang kecil. Menjadi ibu kota negara yang baru merupakan kesempatan bagi Kalimantan Timur untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah tersebut melalui berbagai sektor salah satunya jasa dan niaga. Kota Balikpapan merupakan kota besar di Kalimantan Timur yang terletak tiga jam dari kota Penajam Paser. Balikpapan mempunyai kesempatan untuk mengelola obyek yang potensial untuk menaikkan perekonomian ada, baik dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh pihak swasta.

Dari sisi ekonomi, kota Balikpapan berada di tengah jaringan transportasi yakni Trans Kalimantan dan Trans Nasional serta memiliki Pelabuhan Laut dan udara terbesar di Kalimantan Timur yaitu Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang. Kondisi ini menyebabkan Kota Balikpapan memiliki posisi yang strategis diantara kabupaten/ kota lain yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan dianggap sebagai Pintu Gerbang Kalimantan Timur. Mudah-mudahan jalur transportasi tersebut menyebabkan pesatnya pembangunan di kota Balikpapan.

Disinilah peran Pemerintah Daerah dalam menyambut kesempatan demi kesempatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Perbaikan dan peningkatan kualitas obyek yang menjadi potensi dalam penerimaan pendapatan asli daerah yang ada di Kota Balikpapan harus segera dan terus dilakukan guna mengaplikasikan motto dari kota Balikpapan sebagai kota penyangga ibu kota negara yang baru. Akan semakin terkenal kota Balikpapan dan akan semakin banyak pula jumlah pendapatan yang akan datang ke kota Balikpapan.

Sejak 1 Januari 2010 era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai penerimaan daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Otonomi Daerah merupakan langkah strategi yang dilakukan pemerintah sebagai jawaban atas ketidak merataan pembangunan di Indonesia, pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan UU tersebut, terdapat berbagai jenis pajak dan retribusi yang dapat

dipungut oleh pemerintah daerah. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. Dimana semua sumber pendapatan daerah tersebut diatur oleh Undang-undang. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Komponen-komponen yang merupakan sumber pendapatan tersebut harus terus dikembangkan sehingga sumber pendapatan daerah dapat mendukung perkembangan pembangunan daerah tersebut serta mengurangi beban pemerintah pusat.

Sebagai kota niaga dan jasa, Balikpapan juga menjadi destinasi wisata dan kuliner. Maka pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir seharusnya sangatlah potensial dalam berkontribusi terhadap peningkatan PAD di kota Balikpapan. Kelima pajak tersebut merupakan satu *circle* yang tak terpisahkan, karena dari satu objek wisata bisa membuka peluang dibukanya sebuah hotel dan lahan objek hiburan yang didalamnya tersedia restoran dan lahan parkir, lalu untuk mempromosikan objek wisata maka dibutuhkan salah satunya iklan yang bisa menghasilkan potensi pajak reklame.

Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti maka daerah di harapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir terhadap PAD diantaranya: Rohmah (2017) melakukan penelitian mengenai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kota Sidoarjo. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sangat efektif tahun 2015-2016, tetapi kontribusi dari tahun 2013-2016 terus menurun, kontribusi pajak hotel dan restoran yang dicapai oleh DPPKA Kota Sidoarjo tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya.

Mutiarahajarani (2018) meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap PAD kota Tasikmalaya. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kumala (2019) melakukan penelitian mengenai analisis efektivitas pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota Bekasi. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame tergolong belum efektif.

Musa (2020) melakukan penelitian mengenai *Mapping* PAD dan pengaruhnya terhadap belanja modal di kota provinsi Kalimantan Timur tahun 2014- 2018. Yang mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Di Kota Balikpapan, sumber pendapatan daerah yang memiliki sumbangan atau kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah masih menjadi pendapatan "andalan" bagi daerah tersebut. Namun dengan pemberlakuan Undang- Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah mengamatkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame merupakan jenis pajak Kabupaten yang berdiri sendiri dan terpisah. Dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame menjadikan tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dalam menggali pendapatan di sektor ini, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame terhadap peningkatan PAD kota Balikpapan. Alasan penelitian ini memilih Kota di Balikpapan sebagai objek penelitian dikarenakan Kota di Balikpapan merupakan pintu masuk menuju ibukota baru yang mana akses menuju ibukota bisa menarik masyarakat yang datang terutama para investor untuk melakukan investasi baik mendirikan usaha dan membuka lapangan pekerjaan sehingga dari situlah berbagai macam potensi penerimaan pajak bisa dioptimalkan. Maka pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki pendapatan masyarakat (Mahi, 2001). Hal tersebut akan menciptakan peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah.

Penelitian ini mengacu dari penelitian Kumala (2019) yang meneliti tentang kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan PAD kota Sidoarjo, dan dari penelitian Mutiarahajani (2018) yang meneliti tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Dari penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk menambahkan jenis pajak yang lain. Maka dari itu penelitian ini menambahkan variabel pajak reklame di kota Balikpapan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul "Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan".

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang di harapkan, maka penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016- 2020?

- b. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016- 2020?

3. TUJUAN KHUSUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2016- 2020.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Balikpapan pada tahun 2016- 2020.

4. MANFAAT PENELITIAN

- a. Sebagai bahan pemikiran maupun alternatif referensi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperluas wawasan mengenai pengaruh kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Sebagai salah satu bahan masukan mahasiswa untuk melakukan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan judul diatas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Mardiasmoro (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan anggran yang rutin.

Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1: "pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Definisi tersebut memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Mardiasmoro (2011) adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan (melalui Peraturan Daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah dapat pula di artikan sebagai iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Pasal 1 menyatakan: “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

c. Pajak Hotel

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar.

d. Pajak Restoran

Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

e. Pajak Hiburan

Berdasarkan UU 28 Tahun 2009 tentang pajak hiburan, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

f. Pajak Parkir

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

g. Pajak Reklame

Pajak Reklame berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang terdiri atas: Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Kontribusi

Menurut Halim (2004) Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

4. Efektivitas

Efektivitas berasal dari suku kata efektif yang berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

C. HIPOTESIS

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat kontribusi positif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Terdapat kontribusi yang besar pada tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Balikpapan.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Metode ini juga harus menggunakan alat bantu kuantitatif software komputer. Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Analisis Deret Berkala (Time Series Analysis)

adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur. Apabila kita telah menemukan pola data masa lampau, maka kita dapat menggunakannya untuk mengadakan peramalan di masa yang akan datang (Boedijoewono, 2001). Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian maka dapat di ketahui bahwa persentase pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame mengalami kontribusi yang fluktuatif dari tahun ke tahun yakni mengalami peningkatan dan penurunan serta cenderung tidak stabil. Hasil olah data menunjukkan kontribusi dari kelima jenis pajak yang memberikan sumbangsih tertinggi adalah pajak restoran, kemudian pajak hotel, lalu pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame.

Jumlah realisasi pendapatan lima jenis pajak daerah tahun 2016- 2020

Tahun	Jenis pajak					
		Pajak hotel	Pajak restoran	Pajak hiburan	Pajak reklame	Pajak parkir
2016	Target	38.100.000.000	60.000.000.000	21.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000
	Realisasi	39.393.467.912	59.523.017.719	19.877.898.518	8.628.558.268.48	14.592.708.349
2017	Target	40.000.000.000	63.000.000.000	20.000.000.000	7.500.000.000	17.000.000.000
	Realisasi	41.789.257.635	65.995.675.877	21.255.244.544	8.444.763.528.67	17.524.710.030
2018	Target	42.000.000.000	74.500.000.000	23.500.000.000	9.000.000.000	20.000.000.000
	Realisasi	44.215.141.346	83.249.949.477	24.237.334.052	9.223.028.948	19.930.159.455
2019	Target	41.900.000.000	89.500.000.000	24.000.000.000	9.000.000.000	17.500.000.000
	Realisasi	46.406.391.626	103.761.411.40	25.849.329.228	9.722.192.805	19.617.542.148
2020	Target	16.000.000.000	56.000.000.000	7.400.000.000	7.000.000.000	7.800.000.000

Realisasi	23.285.718.207	70.968.260.536	8.374.806.060	8.511.349.681	12.688.363.949
-----------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Sumber: laporan target dan realisasi penerimaan PAD dan Pajak Daerah kota Balikpapan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dihitung tingkat pengaruh penerimaan kelima pajak diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat kontribusi jenis pajak daerah tahun 2016- 2020 kota Balikpapan dapat digunakan rumus :

$$\text{Jenis Pajak Daerah} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Tabel 4.2

Kontribusi Pajak Hotel

Tahun	Pajak Hotel	Total Pendapatan Daerah	Persen
2016	39,393,467,912.95	560,365,008,676.29	7,02%
2017	41,789,257,635	612,250,040,990	6,82%
2018	44,215,141,346	646,868,407,485.10	6,83%
2019	46,406,391,626.59	764,087,241,241.05	6,73%
2020	23,285,718,207	609,025,169,655.42	3,82%

Sumber: hasil olah data

Tabel 4.3

Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	Pajak Restoran	Total Pendapatan Daerah	Persen
2016	59,523,017,719.28	560,365,008,676.29	10,62%
2017	65,995,675,877	612,250,040,990	10,77%
2018	83,249,949,477	646,868,407,485.10	12,86%
2019	103,761,411,404	764,087,241,241.05	13,57%
2020	70,968,260,536	609,025,169,655.42	11,65%

Sumber: hasil olah data

Tabel 4.4

Kontribusi Pajak Hiburan

Tahun	Pajak Hiburan	Total Pendapatan Daerah	Persen
-------	---------------	-------------------------	--------

2016	19,877,898,518	560,365,008,676.29	3,54%
2017	21,255,244,544	612,250,040,990	3,47%
2018	24,237,334,052	646,868,407,485.10	3,74%
2019	25,849,329,228	764,087,241,241.05	3,38%
2020	8,374,806,060	609,025,169,655.42	1,37%

Sumber: hasil olah data

Tabel 4.5

Kontribusi Parkir Parkir

Tahun	Pajak Parkir	Total Pendapatan Daerah	Persen
2016	14,592,708,349	560,365,008,676.29	2,60%
2017	17,524,710,030	612,250,040,990	2,86%
2018	19,930,159,455	646,868,407,485.10	3,08%
2019	19,617,542,148	764,087,241,241.05	2,56%
2020	12,688,363,949	609,025,169,655.42	2,80%

Sumber: hasil olah data

Tabel 4.6

Kontribusi Pajak Reklame

Tahun	Pajak Reklame	Total Pendapatan Daerah	Persen
2016	8,628,558,268.48	560,365,008,676.29	1,53%
2017	8,444,763,528.67	612,250,040,990	1,37%
2018	9,223,028,948	646,868,407,485.10	1,42%
2019	9,722,192,805	764,087,241,241.05	1,27%
2020	8,511,349,681	609,025,169,655.42	1,39%

Sumber: hasil olah data

- Untuk mengetahui efektivitas tingkat persentase kelima jenis pajak daerah kota Balikpapan tahun 2016-2020 sebagai berikut :

$$EfektivitasJenisPajak = \frac{RealisasiJenisPajak}{TargetJenisPajak} \times 100\%$$

Tabel 4.7
Efektivitas Pajak Hotel

Tahun	Realisasi	Target	Persen
2016	39,393,467,912.95	38,100,000,000	103,3%
2017	41,789,257,635	40,000,000,000	104,4%
2018	44,215,141,346	42,000,000,000	105,2%
2019	46,406,391,626.59	41,900,000,000	110,7%
2020	23,285,718,207	16,000,000,000	145,5%

Sumber: hasil olah data

Tabel 4.8
Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	Realisasi	Target	Persen
2016	59,523,017,719.28	60,000,000,000	99,20%
2017	65,995,675,877	63,000,000,000	104,7%
2018	83,249,949,477	74,500,000,000	111,7%
2019	103,761,411,404	89,500,000,000	115,9%
2020	70,968,260,536	56,000,000,000	126,7%

Sumber: hasil olah data

Tabel 4.9
Efektivitas Pajak Hiburan

Tahun	Realisasi	Target	Persen
2016	19,877,898,518	21,000,000,000	94,65%
2017	21,255,244,544	20,000,000,000	106,2%
2018	24,237,334,052	23,500,000,000	103,1%
2019	25,849,329,228	24,000,000,000	107,7%
2020	8,374,806,060	7,400,000,000	113,1%

Sumber: hasil olah data

Tabel 4.10
Efektivitas Pajak Parkir

Tahun	Realisasi	Target	Persen
2016	14,592,708,349	15,000,000,000	97,28%
2017	17,524,710,030	17,000,000,000	103%
2018	19,930,159,455	20,000,000,000	99,60%
2019	19,617,542,148	17,500,000,000	112,1%
2020	12,688,363,949	7,800,000,000	162,6%

Sumber: hasil olah data

Tabel 4.11
Efektivitas Pajak Reklame

Tahun	Realisasi	Target	Persen
2016	8,628,558,268.48	10,000,000,000	86,28%
2017	8,444,763,528.67	7,500,000,000	112,5%
2018	9,223,028,948	9,000,000,000	102,4%
2019	9,722,192,805	9,000,000,000	108%
2020	8,511,349,681	7,000,000,000	121,5%

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan tabel 4.2, Kontribusi penerimaan pajak hotel kota Balikpapan mengalami peningkatan dan penurunan. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni 7,02 persen. Terjadinya peningkatan pada tahun tersebut karena terjadi peningkatan penerimaan dari pajak hotel dengan adanya perbaikan sistem administrasi pelayanan pajak. Kemudian kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 yakni 3,82 persen. Penerimaan pajak daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena terdampak pandemi covid-19.

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada tabel 4.3 kota Balikpapan mengalami sumbangsih yang naik turun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni 13,57 persen. Kemudian kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yakni 10,62 persen. Dari hasil yang didapat penerimaan pajak daerah tahun 2016 cenderung menurun. Penurunan terjadi karena sebagian pelaku ekonomi enggan untuk membayar pajak, mereka menganggap bahwa tarif pajak terlalu tinggi dan ada temuan wajib pajak yang tidak mau melaporkan kalau mempunyai usaha restoran.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hiburan kota Balikpapan mengalami peningkatan dan penurunan. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni 3,38 persen. Kenaikan pajak daerah yang terjadi pada bulan tersebut karena adanya perbaikan sistem administrasi pelayanan perpajakan dari tempat hiburan malam pada pajak hiburan. Kemudian kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 yakni 1,37 persen. Dari hasil yang didapat penerimaan pajak daerah tahun 2020

cenderung tidak stabil. Kontribusi penerimaan mengalami peningkatan dan penurunan. Iklim ekonomi yang cenderung tidak stabil selama pandemi mengakibatkan beberapa pelaku ekonomi mengalami penurunan pendapatan sehingga mereka tidak mau membayar pajak.

Berdasarkan tabel 4.8, kontribusi penerimaan pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 3,08 persen. Penerimaan pajak parkir meningkat disebabkan adanya perbaikan sistem administrasi pemungutan dan peningkatan penerimaan dari retribusi izin peruntukan parkir. Sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yakni 2,60 persen. Dari hasil yang didapat penerimaan kontribusi daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan penerimaan dikarenakan masyarakat terutama pelaku ekonomi masih enggan untuk menyetorkan retribusi pajak parkir.

Tabel 4.9 menunjukkan kontribusi penerimaan pajak reklame kota Balikpapan mengalami peningkatan dan penurunan. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni 1,53 persen. Kontribusi pajak reklame mengalami peningkatan karena peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta keras dari segenap aparatur Dispenda Balikpapan dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak reklame. Sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 yakni 1,27 persen. Dari hasil yang didapat penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya gejolak pandemi yang berimbas pada pendapatan pelaku ekonomi sehingga mengakibatkan penerimaan kontribusi menurun.

Realisasi penerimaan pajak dikatakan baik apabila lebih besar dari target, atau mendekati target yang ada. Efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi penerimaan kelima jenis pajak dengan target penerimaan pajak. Semakin tinggi efektivitas yang dihasilkan maka semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak.

Tingkat efektivitas dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame dari tahun ke tahun pencapaian target sudah terealisasi dengan sangat baik. Hasil olah data menunjukkan bahwa efektivitas tertinggi dari kelima pajak terjadi pada tahun 2020. Efektivitas pajak hotel tahun 2020 pada tabel 4.9 yakni 145,5 persen. Terendah pada tahun 2016 sebesar 103,3 persen. Pajak restoran di tahun 2020 target terealisasi dengan baik yakni 126,7 persen, terendah tahun 2016 yakni 99,20 persen.

Efektivitas pajak hiburan tertinggi tahun 2020 sebesar 113,1 persen dan terendah tahun 2016 yakni 94,65 persen. Pajak parkir efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni 162,6 persen dan terendah 97,28 persen. Selanjutnya pajak reklame tahun 2020 sebesar 121,5 persen, terendah 86,28 persen. Efektivitas penerimaan jenis pajak dihitung dengan membagi realisasi dengan target. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020 besarnya efektivitas pajak daerah masih naik turun, tapi sebagian besar sudah masuk dalam kategori yang sangat efektif.

Pengaruh kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame lebih banyak pajak restoran ketimbang pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran menempati pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kontribusi penerimaan kelima jenis pajak tersebut cenderung mengalami

peningkatan dan penurunan. Hal ini mencerminkan bahwa potensi pajak sebenarnya sangat besar untuk peningkatan PAD kota Balikpapan. Meskipun dari kelima pajak tersebut hanya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan saja yang berkontribusi lebih banyak ketimbang yang lain, namun kelima jenis pajak tadi masih bisa dioptimalkan dalam menyumbangkan pendapatannya di PAD kota Balikpapan.

Efektivitas pemerintah kota Balikpapan dalam merealisasikan/ meningkatkan pencapaian pajak yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sudah sangat efektif. Tidak hanya pemerintahan saja yang bekerja untuk menaikan pendapatan asli daerah tetapi semua elemen masyarakat harus ikut terlibat dan menyadari betapa pentingnya peningkatan pajak terhadap peningkatan pajak daerah guna pembangunan kota Balikpapan.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat kita simpulkan tentang kontribusi dan efektifitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame kota Balikpapan dari tahun 2016- 2020 sebagai berikut :

1. Kontribusi penerimaan kelima jenis pajak cenderung tidak stabil. Kontribusi terbesar di Kota Balikpapan dalam PAD hanya pajak hotel, kemudian pajak restoran dan pajak hiburan menempati posisi teratas dalam penyumbangan penerimaan PAD, sedangkan pajak parkir dan pajak reklame masih jauh dari yang diharapkan. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa jenis pajak daerah hanya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah kota Balikpapan. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan PAD, pajak parkir dan pajak reklame belum memenuhi kontribusi dalam penerimaan PAD.
2. Efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Efektifitas dari tahun ke tahun pencapaian target sudah terealisasi dengan sangat baik. Efektivitas penerimaan jenis pajak dihitung dengan membagi realisasi dengan target. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020 besarnya efektivitas pajak daerah masih naik turun, tapi sebagian besar sudah masuk dalam kategori yang sangat efektif.
3. Penerimaan pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 3,82 persen. Kemudian untuk persentase penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 7,02 persen. kemudian kontribusi penerimaan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni 13,57 persen dan terendah pada tahun 2016 yakni 7,02 persen. Selanjutnya untuk penerimaan pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni 3,38 persen dan terendah pada tahun 2020 yakni 10,62 persen. Kontribusi penerimaan pajak parkir tertinggi pada tahun 2018 yakni 3,08 persen. Yang terakhir untuk kontribusi pajak reklame penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni 1,53 persen dan terendah pada tahun 2019 yakni 1,27 persen.
4. Efektivitas pajak hotel tahun 2020 pada tabel 4.9 yakni 145,5 persen. Terendah

pada tahun 2016 sebesar 103,3 persen. Pajak restoran di tahun 2020 target terealisasi dengan baik yakni 126,7 persen, terendah tahun 2016 yakni 99,20 persen. Kemudian pajak hiburan tertinggi tahun 2020 sebesar 113,1 persen dan terendah tahun 2016 yakni 94,65 persen. Pajak parkir efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni 162,6 persen dan terendah 97,28 persen. Selanjutnya pajak reklame tahun 2020 sebesar 121,5 persen, terendah 86,28 persen.

G.SARAN

Dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah daerah Kota Balikpapan khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan mengukur secara akurat mengenai besar kemampuan pajak daerah yang dapat digali oleh Kota Balikpapan, supaya dalam menentukan target pajak daerah tidak melebihi besar kemampuan pajak daerah.
2. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah, pemerintah Kota Balikpapan perlu mencari solusi terhadap penerimaan pajak daerah yang memiliki sumbangsih kecil terhadap PAD, diantaranya :
 - a. Dengan menindak tegas para pejabat pemungut pajak daerah yang menyimpang dari ketentuan yang ada dengan menerima suapan dari wajib pajak yang tidak patuh;
 - b. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah;
 - c. Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah;
 - d. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah;
 - e. Dengan memberi sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar atau telat membayar pajak daerah sehingga berimbas terhadap menurunnya penerimaan pajak daerah;
 - f. Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak bahwa dengan membayar pajak daerah maka ikut serta dalam pembangunan daerah;
 - g. Dengan meningkatkan pelayanan petugas pemungut pajak sehingga wajib pajak lebih mudah untuk membayar.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis jenis pajak yang lain dan juga diharapkan memperpanjang periode pengamatan
4. Bagi wajib pajak
Selaku pelaku ekonomi, mari kita cintai Kota Balikpapan ini dengan memunculkan kesadaran penuh bahwa pembangunan daerah adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat. Dengan demikian, membayar pajak adalah perlu, karena manfaat yang kita terima akan kembali kepada diri kita dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba 4.
- Dwi Sari, Raisa. 2017. *Analisis Penggerak Ekonomi Kota Balikpapan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 5. Hal: 40.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900/327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan standarisasi tingkat efektivitas.
- Kumala, Ratih. 2019. *Analisis Efektivitas Pajak Reklame dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi*. Jurnal Reformasi Administrasi. Vol. 6. No. 1.
- Lasmini, Wuku Astuti. 2019. *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2015- 2016*. Jurnal EBBANK. Vol. 10. No. 1.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mahi, Raksaka. 2001. *Fiscal Decentralizations : its Impact on Cities Growth*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol. 19. No. 1.
- Musa, Ibrahim. 2018. *Mapping PAD dan Pengaruhnya terhadap Belanja Modal di Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014- 2018*. Jurnal Eksis. Vol. 20. Hal: 55.
- Mutiarahajarani, Natya. 2018. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Tasikmalaya*". Jurnal e-Proceeding of Management. Vol. 5. Hal: 2316.
- Noegroho Boedjoewono.2001. *Pengantar Statistik Jilid 1*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rohmah, Fauziatur. 2017. *Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Sidoarjo*. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Vol. 3. Hal: 3.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Restoran.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Hiburan.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Parkir.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Reklame.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perbedaan antara Jenis Pajak yang Dipungut oleh Kabupaten/ Kota.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perbedaan antara Jenis Pajak yang Dipungut oleh Kabupaten/ Kota.

www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf

(diakses 19 Mei 2021)